

FAQ - Surat Edaran No. 12/38/DPNP tanggal 31 Desember 2010 perihal : Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure Administrasi Kredit Pemilikan Rumah Dalam Rangka Sekuritisasi

1. Pertanyaan :

Apakah latar belakang dikeluarkannya regulasi sebagaimana tercakup di dalam Surat Edaran No. 12/38/DPNP ?

Jawaban :

Dalam rangka mendukung *sustainability* perkembangan KPR dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian di dalam penyaluran KPR oleh bank, dirasakan perlu untuk mengembangkan pasar sekunder KPR melalui sekuritisasi. Dalam rangka mendukung kelancaran proses sekuritisasi KPR, dipandang perlu untuk mewajibkan bank membakukan beberapa proses administrasi KPR sejak tahap awal (originasi KPR) yang dicantumkan di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) KPR bank. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan pengaturan sebagaimana tercakup di dalam Surat Edaran No. 12/38/DPNP yang pada dasarnya merupakan acuan bagi bank untuk menyusun SOP KPR.

2. Pertanyaan :

Apakah seluruh Bank wajib memenuhi pengaturan sebagaimana ditetapkan pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP ?

Jawaban :

Pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP ditujukan bagi Bank Umum penyelenggara KPR. Pengaturan di dalam Surat Edaran tersebut yang mewajibkan bank untuk memiliki SOP dalam rangka penyaluran KPR yang memuat pembakuan beberapa proses administrasi KPR juga dimaksudkan untuk mendorong bank menyalurkan KPR secara transparan yang pada giliran berikutnya akan membantu pengembangan pasar sekunder KPR yang sehat.

3. Pertanyaan :

Apakah bank penyelenggara KPR tetap wajib memiliki SOP KPR sebagaimana dimaksud di dalam pengaturan pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP meskipun bank tersebut tidak melakukan sekuritisasi KPR nya ?

Jawaban :

Bank penyelenggara KPR wajib untuk menyalurkan KPR secara berhati-hati di samping tetap memperhatikan aspek transparansi. Terdapatnya SOP KPR akan membantu bank untuk menyalurkan KPR secara berhati-hati dan memperhatikan aspek transparansi yang pada giliran berikutnya akan mendorong terdapatnya KPR yang berkualitas. Dengan

demikian, pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP berlaku bagi bank-bank penyelenggara KPR.

4. Pertanyaan :

Terkait dengan Kredit Pemilikan Rumah sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP, apakah termasuk juga KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) ?

Jawaban :

KPA (Kredit Pemilikan Apartemen) yang merupakan kredit konsumsi dalam rangka pemilikan rumah dan beragunan rumah tinggal termasuk KPR, sehingga penyalurannya perlu dilakukan berdasarkan pada SOP KPR bank yang sesuai dengan pengaturan pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP.

5. Pertanyaan :

Dengan memperhatikan pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP, apakah Bank wajib melakukan pembakuan format dokumen terkait penyelenggaraan KPR ?

Jawaban :

Pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran No. 12/38/DPNP mencakup pembakuan prosedur administrasi KPR yang berkonsekuensi pada perlunya dilakukan pembakuan format dokumen KPR yang terutama ditujukan untuk memastikan tercakupnya paling kurang beberapa informasi penting yang terkait dengan penyaluran KPR oleh bank dan proses sekuritisasinya.